



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN KETAHANAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR: 18.1/ PKS / WCR - BP2MI / VII / 2024
NOMOR: PKS. 47 /KA/KS.01/VII/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. MARGARETHA HANITA, : Direktur Yayasan Ketahanan Perempuan dan Anak, berkedudukan di Jalan Haji Balok 1 No. 144, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ketahanan Perempuan dan Anak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- SH, M.SI
- II. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


1. Bahwa PIHAK KESATU adalah organisasi masyarakat yang bergerak dalam isu ketahanan perempuan dan anak yang mengalami kerentanan di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial dan hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011361.AH.01.04.Tahun 2023.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna mendukung pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan penyebarluasan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia oleh PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia;
- b. penyelenggaraan sosialisasi tentang penempatan, pelindungan, dan isu isu lain yang terkait dengan kepentingan Pekerja Migran Indonesia;
- c. pertukaran data dan informasi terkait peminatan Calon Pekerja Migran Indonesia;

- d. peningkatan kesadaran dan kapasitas calon pekerja migran dan masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. advokasi dan koordinasi dalam penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia bersama kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum; dan
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam upaya advokasi dalam penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menyelenggarakan sosialisasi tentang penempatan, perlindungan, dan isu – isu lain yang terkait dengan kepentingan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memberikan data dan informasi terkait peminatan Calon Pekerja Migran Indonesia bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai dengan standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari PIHAK KEDUA;
 - d. melaksanakan pertukaran data dan informasi terkait peminatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran dan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. melaksanakan advokasi dan koordinasi dalam penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia bersama kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum; dan
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam upaya penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan advokasi dalam penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia.

- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- mendapatkan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - mendapatkan informasi tentang sosialisasi penempatan, perlindungan, dan isu - isu lain yang terkait dengan kepentingan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - mendapatkan informasi dan data dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- menyediakan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia;
 - memberikan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia;
 - menyampaikan informasi kebutuhan dan persyaratan teknis serta kualifikasi kompetensi peluang kerja di luar negeri serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - memberikan informasi sosialisasi penempatan, perlindungan, dan isu – isu lain yang terkait dengan kepentingan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- mendapatkan data pemetaan masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri; dan
 - mendapatkan hasil penelitian/kajian dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.

- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang ingin mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 11
KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktur Yayasan Ketahanan Perempuan dan Anak

Alamat : Jalan Haji Balok 1 No. 144, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13790

Telepon : (021) 29378403 / 081284680412

Email : office@wcr-indonesia.org

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespodensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


YAYASAN KETAHANAN
PEREMPUAN & ANAK
Dr. MARGARETHA HANITA, SH, M.Si

PIHAK KEDUA,

BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA
